



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH, AKTA NIKAH,
BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU PENCATATAN RUJUK,
DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH, AKTA NIKAH, BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK.**

KESATU : Menetapkan Format dan Isi:

- a. blangko daftar pemeriksaan nikah sebagaimana tercantum dalam lampiran I;
- b. blangko akta nikah sebagaimana tercantum dalam lampiran II;
- c. blangko buku nikah sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
- d. blangko duplikat buku nikah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
- e. blangko buku pencatatan rujuk sebagaimana tercantum dalam lampiran V; dan
- f. blangko kutipan buku pencatatan rujuk sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.

KEDUA ...



- KEDUA : Bentuk, ukuran, warna, *security printing*, dan nomor porporasi, blangko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan rujuk, dan kutipan buku pencatatan rujuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KETIGA : Blangko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan rujuk, dan kutipan buku pencatatan rujuk, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disediakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2013

 **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH, AKTA NIKAH,
BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU PENCATATAN RUJUK, DAN
KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK.

DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal
 bulan tahun..... bertempat
 di KUA Kecamatan Kabupaten/Kota
 telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut :

- I. Rencana pelaksanaan akad nikah :
 1. Hari/Tanggal :Masehi
 2. Waktu :
 3. Tempat :

II. CALON SUAMI

1. Nama lengkap :
 2. Tempat dan tanggal lahir :
 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 4. Kewarganegaraan :
 5. Agama :
 6. Pekerjaan :
 7. Pendidikan terakhir :
 8. Alamat tempat tinggal :

9. Orang tua / Ayah kandung :
 a. Nama lengkap :
 b. Tempat dan tanggal lahir :
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 d. Kewarganegaraan :
 e. Agama :
 f. Pekerjaan :
 g. Alamat tempat tinggal :

10. Orang tua / Ibu kandung :
 a. Nama lengkap :
 b. Tempat dan tanggal lahir :
 c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 d. Kewarganegaraan :
 e. Agama :
 f. Pekerjaan :
 g. Alamat tempat tinggal :



11. Status perkawinan : (perjaka/ duda/ beristri*)
 Jika duda :
- a. Bekas istri ke I
- 1) Nama :
 2) Tempat tinggal :

- 3) Bukti perceraian
- a) Putusan Pengadilan Agama : Kabupaten / Kota
 Nomor :
 Tanggal :
- b) Surat keterangan kematian : Kelurahan
 Nomor :
 Tanggal :
- b. Bekas istri ke II
- 1) Nama :
 2) Tempat tinggal :

- 3) Bukti perceraian
- a) Putusan Pengadilan Agama : Kabupaten / Kota
 Nomor :
 Tanggal :
- b) Surat keterangan kematian : Kelurahan
 Nomor :
 Tanggal :
- c. Bekas istri ke III
- 1) Nama :
 2) Tempat tinggal :

- 3) Bukti perceraian
- a) Putusan Pengadilan Agama : Kabupaten / Kota
 Nomor :
 Tanggal :
- b) Surat keterangan kematian : Kelurahan
 Nomor :
 Tanggal :

(Jika telah duda lebih dari tiga kali data bekas istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)

12. Jika beristri:
- a. Istri-istri
- 1) Istri ke I
- a) Nama :
 b) Kutipan Akta Nikah :
 Nomor :
 Tanggal :



- 2) Istri ke II
 - a) Nama :
 - b) Kutipan Akta Nikah
 - Nomor :
 - Tanggal :

- 3) Istri ke III
 - a) Nama :
 - b) Kutipan Akta Nikah
 - Nomor :
 - Tanggal :

(Jika istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)

- b. Izin Pengadilan Agama Kabupaten/Kota :
- Nomor :
- Tanggal :

13. Pernikahan ke : I / II / III / IV /

14. Hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah (semenda)* antara calon istri dengan :

- a. Dia sendiri :
- b. Bekas Istri
 - 1) Bekas istri ke I :
 - 2) Bekas istri ke II :
 - 3) Bekas istri ke III :

(Jika bekas istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)

- c. Istri / istri-istri
 - 1) istri ke I :
 - 2) istri ke II :
 - 3) istri ke III :

(Jika istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)

15. Persetujuan istri/istri-istri : (ada/tidak ada) tanggal

16. Jika calon suami anggota TNI/Polri

- a. Pejabat pemberi izin :
- b. Nomor :
- Tanggal surat :

17. Jika yang bersangkutan WNA

- a. Instansi pemberi izin :
- b. Nomor :
- Tanggal surat :

18. Jika belum mencapai umur 19 tahun

- a. Izin Pengadilan Negeri : Kabupaten/Kota
- b. Nomor :
- Tanggal surat :



19. Jika belum mencapai umur 21 tahun

- a. Nama yang memberi izin :
- b. Hubungan keluarga :
- c. Tanggal surat :

III. CALON ISTRI

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- 4. Kewarganegaraan :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Pendidikan terakhir :
- 8. Alamat tempat tinggal :

- 9. Orang tua / Ayah kandung
 - a. Nama lengkap :
 - b. Tempat dan tanggal lahir :
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 - d. Kewarganegaraan :
 - e. Agama :
 - f. Pekerjaan :
 - g. Alamat tempat tinggal :

- 10. Orang tua / Ibu kandung
 - a. Nama lengkap :
 - b. Tempat dan tanggal lahir :
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 - d. Kewarganegaraan :
 - e. Agama :
 - f. Pekerjaan :
 - g. Alamat tempat tinggal :

- 11. Status sebelum nikah
 - Jika janda
 - 1) Nama bekas suami :
 - 2) Tempat tinggal bekas suami :
 - 3) Bukti perceraian
 - a) Putusan Pengadilan Agama : Kabupaten/Kota
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - b) Surat keterangan kematian : Kelurahan.....
 - Nomor :
 - Tanggal :



12. Pernikahan ke :
13. Adakah hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah* (semenda) antara dia sendiri dengan:
- a. Calon suami :
- b. Bekas istri calon suami, jika calon Suami berstatus duda :
- c. Istri atau istri-istri calon suami, jika calon suami telah beristri :
14. Jika calon istri anggota TNI/Polri
- a. Pejabat pemberi izin :
- b. Nomor :
- c. Tanggal surat :
15. Jika yang bersangkutan WNA
- a. Instansi pemberi keterangan :
- b. Nomor :
- c. Tanggal surat :
16. Jika belum mencapai umur 16 tahun
- a. Izin Pengadilan Negeri : Kabupaten / Kota
- b. Nomor :
- c. Tanggal surat :
17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
- a. Nama wali yang memberi izin :
- b. Hubungan keluarga :
- c. Tanggal surat :

IV. WALI NIKAH

1. Status wali :(nasab hakim)
2. Hubungan wali/sebab :
3. Nama lengkap :
4. Bin :
5. Tempat dan tanggal lahir :
6. Kewarganegaraan :
7. Agama :
8. Pekerjaan :
9. Alamat tempat tinggal :

V. WAKIL WALI NIKAH

(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

1. Nama lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
4. Kewarganegaraan :
5. Agama :
6. Pekerjaan :



7. Alamat tempat tinggal	:
	:
	:
8. Tanggal surat kuasa	:
9. Pejabat KUA yang mengesahkan	:
VI. MASKAWIN	
1. Berupa apa dan berapa	:
2. Pembayaran	:(tunai/hutang)
VII. PERJANJIAN PERKAWINAN	
Jika ada perjanjian sebutkan (terlampir)	: (ada/tidak)
VIII. PPN/Penghulu/Pembantu PPN yang memeriksa :	
1. Nama	:
2. Jabatan	:
3. KUA Kecamatan	:

Tanda Tangan:

Calon suami	Calon istri	Wali nikah	Pembantu PPN	PPN

Catatan :


MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH, AKTA NIKAH,
BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU PENCATATAN RUJUK,
DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK.



REPUBLIK INDONESIA



A K T A N I K A H

Nomor :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :



Pada ...



Pada hari ini.....tanggal.....bulan
tahun.....Masehi bertepatan
 dengan tanggal.....bulan.....tahun.....
 Hijriyah dilangsungkan akad nikah antara:

I. SUAMI

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- 4. Kewarganegaraan :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat tempat tinggal :

- 8. Status sebelum nikah : (jejak / duda / beristri)
- 9. Orang tua / Ayah kandung :

 - a. Nama lengkap :
 - b. Tempat dan tanggal Lahir :
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 - d. Kewarganegaraan :
 - e. Agama :
 - f. Pekerjaan :
 - g. Alamat tempat tinggal :

- 10. Orang tua / Ibu kandung :

 - a. Nama :
 - b. Tempat dan tanggal lahir :
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 - d. Kewarganegaraan :
 - e. Agama :
 - f. Pekerjaan :
 - g. Alamat tempat tinggal :

- 11. Status perkawinan : (perjaka/duda/beristri*)

 - Jika duda
 - a. Bekas istri ke I

 - 1) Nama :
 - 2) Tempat tinggal :

 - 3) Bukti perceraian

 - a) Putusan Pengadilan Agama : Kabupaten/Kota

 - Nomor :
 - Tanggal :

 - b) Surat keterangan kematian : Kelurahan

 - Nomor :
 - Tanggal :



- b. Bekas istri ke II
 - 1) Nama :
 - 2) Tempat tinggal :
 -
 -
 -
 - 3) Bukti perceraian
 - a) Putusan Pengadilan Agama : Kabupaten/Kota
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - b) Surat keterangan kematian : Kelurahan
 - Nomor :
 - Tanggal :
- c) Bekas istri ke III
 - 1) Nama :
 - 2) Tempat tinggal :
 -
 -
 - 3) Bukti perceraian
 - a) Putusan Pengadilan Agama : Kabupaten/Kota
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - b) Surat keterangan kematian : Kelurahan
 - Nomor :
 - Tanggal :

(Jika telah duda lebih dari tiga kali data bekas istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)

12. Jika beristri
- a. Istri-istri
 - 1) Istri ke I
 - a) Nama :
 - b) Kutipan Akta Nikah :
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - 2) Istri ke II
 - a) Nama :
 - b) Kutipan Akta Nikah :
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - 3) Istri ke III
 - a) Nama :
 - b) Kutipan Akta Nikah :
 - Nomor :
 - Tanggal :

Jika istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)

 - b. Izin Pengadilan Agama :
 - Kabupaten/Kota :
 - Nomor :
 - Tanggal :

13. Pernikahan ke : I / II / III / IV

14. Hubungan nasab, radla'ah atau mushaharah (semenda) antara calon istri dengan:
- a. Dia sendiri :
 - b. Bekas istri :
 - 1) Bekas istri ke I :
 - 2) Bekas istri ke II :
 - 3) Bekas istri ke III :
 - (Jika bekas istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)
 - c. Istri/Istri/istri :
 - 1) istri ke I :
 - 2) istri ke II :
 - 3) istri ke III :
 - (Jika istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)
15. Persetujuan istri/istri-istri : (ada/tidak ada
tanggal :
16. Jika calon suami anggota TNI/Polri :
- a. Pejabat pemberi izin :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal surat :
17. Jika yang bersangkutan WNA :
- a. Instansi pemberi izin :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
18. Jika belum mencapai umur 19 tahun :
- a. Izin Pengadilan Negeri :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal surat :
19. Jika belum mencapai umur 21 tahun :
- a. Nama yang memberi izin :
 - b. Hubungan keluarga :
 - c. Tanggal surat :

II. ISTRI

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- 4. Kewarganegaraan :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat tempat tinggal :
- 8. Status sebelum menikah : (perawan / janda)
- 9. Orang tua / Ayah kandung :

 - a. Nama lengkap :
 - b. Tempat dan tanggal lahir :
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 - d. Kewarganegaraan :



- e. Agama :
- f. Pekerjaan :
- g. Alamat tempat tinggal :

10. Orang tua / Ibu kandung
- a. Nama lengkap :
 - b. Tempat dan tanggal lahir :
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 - d. Kewarganegaraan :
 - e. Agama :
 - f. Pekerjaan :
 - g. Alamat tempat tinggal :

11. Status sebelum nikah
- Jika janda
- 1) Nama bekas suami :
 - 2) Tempat tinggal bekas suami :

- 3) Bukti perceraian
 - a) Putusan Pengadilan Agama : Kabupaten/Kota
 - Nomor :
 - Tanggal :
 - b) Surat keterangan kematian : Kelurahan
 - Nomor :
 - Tanggal :

12. Pernikahan ke :

13. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushaharah (semenda) antara dia sendiri dengan:
- a. Calon suami :
 - b. Bekas istri calon suami, jika calon Suami berstatus duda :
 - c. Istri atau istri-istri calon suami, Jika calon suami telah beristri :

14. Jika calon istri anggota TNI/Polri
- a. Pejabat pemberi izin :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal surat :



15. Jika yang bersangkutan WNA	
a. Instansi pemberi keterangan	:
b. Nomor	:
c. Tanggal surat	:
16. Jika belum mencapai umur 16 tahun	
a. Izin Pengadilan Negeri	: Kabupaten/Kota
b. Nomor	:
c. Tanggal surat	:
17. Jika belum mencapai umur 21 tahun	
a. Nama wali yang member izin	:
b. Hubungan keluarga	:
c. Tanggal surat	:
III. WALI NIKAH	
1. Status wali	:(nasab/hakim)
2. Hubungan wali	:
3. Sebab menjadi wali	:
4 Nama lengkap	:
5 Bin	:
6 Tempat dan tanggal lahir	:
7 Nonor Induk Kependudukan (NIK)	:
8 Kewarganegaraan	:
9 Agama	:
10 Pekerjaan	:
11Alamat tempat tinggal	:
	:
	:
IV. MAS KAWIN	
1. Jenis dan jumlah	:
2. Pembayaran	: (tunai/hutang)
V. PERJANJIAN PERKAWINAN	
1. Nomor dan tanggal surat	:
2. Isi perjanjian	:
	:
	:
3. Nama notaris	:
VI. TAKLIK TALAK	
Pembacaan dan penandatanganan taklik talak	: (ya/tidak)
VII. WAKIL SUAMI	
(Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diisi data wakil suami):	
1. Nama	:
2. Tempat dan tanggal lahir	:
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
4. Kewarganegaraan	:
	:



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH, AKTA NIKAH,
BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU PENCATATAN RUJUK, DAN
KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK.

BUKU NIKAH
MARRIAGE BOOK



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA





REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

**KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS**

Kecamatan / *District*:

Kabupaten / Kota /
Regency / Municipality:

Provinsi / *Province*:

Perwakilan RI/
*Indonesian Embassy/
Consulate General*:

Pas foto Istri
Wife Photograph

2 x 3 cm

Pas foto Suami
*Husband
Photograph*

2 x 3 cm

0000000

SERI/ *SERIES* : XX

KUTIPAN/ *EXCERPTION* ...

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : / / /

Pada Hari / On the Day :
Tanggal, Bulan, Tahun / Date, Month, Year : M/AC
Bertepatan / Coincides with : H

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :
There has been an authenticated marriage covenant of a man :

1. Nama / Full Name :
2. Bin / Son of :
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth :
4. Kewarganegaraan / Nationality :
5. Agama / Religion :
6. Pekerjaan / Occupation :
7. Alamat tempat tinggal / Address :

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full Name :
2. Binti / Daughter of :
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth :
4. Kewarganegaraan / Nationality :
5. Agama / Religion :
6. Pekerjaan / Occupation :
7. Alamat tempat tinggal / Address :

Dengan wali nikah / with surrogate matrimony:

1. Nama / Full Name :
2. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth :
3. Kewarganegaraan / Nationality :
4. Agama / Religion :
5. Pekerjaan / Occupation :
6. Alamat / Address :

Mas kawin / The Dowry ...



Mas kawin berupa / *With the dowry:*

.....

..... 20

Pegawai Pencatat Nikah
Officer of Marriage Registration Office

.....
NIP.

SIGHAT ...



SIGHAT TAKLIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sesudah akad nikah Sayabin berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Binti dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taqliq sebagai berikut:

Apabila saya:

- 1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
- 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

.....

Suami,

.....

CATATAN/RECORD OF ...



CATATAN STATUS PERKAWINAN
RECORD OF MARITAL STATUS

DOA/PRAYER ...



DOA SESUDAH AKAD NIKAH / PRAYER


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Allahumma, ya Allah berkatilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah.

Allahumma, ya Allah anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang soleh, yang berbakti kepada-Mu dan taat kepada orang tuanya serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Allahumma, ya Allah rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH, AKTA NIKAH,
BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU PENCATATAN RUJUK, DAN
KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK.

DUPLIKAT BUKU NIKAH
MARRIAGE BOOK DUPLICATE



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

**DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH
DUPLICATE EXCERPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS**

Kecamatan / *District* :

Kabupaten / Kota /
Regency / Municipality :

Provinsi / *Province* :

Perwakilan RI/
Indonesian Embassy/ :
Consulate General

Pasfoto Istri
Wife Photograph

2 x 3 cm

Pasfoto Suami
Husband Photograph

2 x 3 cm

000000
SERI/ *SERIES* : XX

DUPLIKAT/ *DUPLICATE* ...

DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH
DUPLICATE EXCERPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE
Nomor / Number : / / /

Pada Hari / *On the Day* :
Tanggal, Bulan, Tahun /
Date, Month, Year : M/AC
Bertepatan / *Coincides with* : H
Pukul / *At* :

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :
There has been an authenticated marriage covenant of a man :

1. Nama / *Full Name* :
2. Bin / *Son of* :
3. Tempat & tanggal lahir /
Place and date of birth :
4. Kewarganegaraan /
Nationality :
5. Agama / *Religion* :

Dengan seorang wanita / *to a woman :*

1. Nama / *Full Name* :
2. Binti / *Daughter of* :
3. Tempat & tanggal lahir /
Place and date of birth :
4. Kewarganegaraan /
Nationality :
5. Agama / *Religion* :

Dengan wali nikah / *with surrogate matrimony:*

1. Nama / *Full Name* :
2. Tempat & tanggal lahir /
Place and date of birth :
3. Kewarganegaraan /
Nationality :
4. Agama / *Religion* :
5. Alamat / *Address* :
.....
.....

Sebagai/As ...



Sebagai wali nasab / hakim;*) as nasab/judge guardian;*)
Dengan mas kawin berupa / *with the dowry in term of:*
.....
Tunai / hutang*) cash/indebted*)

..... 20

Pegawai Pencatat Nikah
Officer of Marriage Registration Office

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu/*Delete as appropriate*

SIGHAT ...



SIGHAT TAKLIK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Sesudah akad nikah Sayabin
berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama
..... Binti dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taqliq sebagai berikut:

Apabila saya:

- 1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2. Tidak member nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
- 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

.....,

Suami,

.....

CATATAN/ RECORD OF ...



CATATAN STATUS PERKAWINAN
RECORD OF MARITAL STATUS

 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN BANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH, AKTA NIKAH,
BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU PENCATATAN RUJUK, DAN
KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK.



REPUBLIK INDONESIA

BUKU PENCATATAN RUJUK

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan pencatatan rujuk sebagai berikut :

I. Yang merujuk

1. Nama lengkap :
2. Bin :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Kewarganegaraan :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan terakhir :
8. Alamat tempat tinggal :

II. Yang dirujuk

1. Nama lengkap :
2. Binti :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Kewarganegaraan :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan terakhir :
8. Alamat tempat tinggal :

III. Rujuk dilakukan pada

1. Hari :
2. Tanggal :
3. Dihadapan
Nama :
- Jabatan :

IV. Penetapan Cerai Talak Sebelumnya

1. Pengadilan Agama yang menetapkan :
2. Nomor dan tanggal akta cerai talak :

V. Pencatatan nikah sebelumnya

1. Tempat/KUA Kecamatan :
2. Nomor dan tanggal akta nikah :

VI. SAKSI

- 1 Nama :
- a. Tempat dan tanggal lahir :
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :



c. Kewarganegaraan	:
d. Agama	:
e. Pekerjaan	:
f. Alamat tempat tinggal	:
	
2. Nama		
a. Tempat dan tanggal lahir	:
b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
c. Kewarganegaraan	:
d. Agama	:
e. Pekerjaan	:
f. Alamat tempat tinggal	:
	
	

Tanda Tangan

Yang merujuk	Yang dirujuk	Saksi I	Saksi II	PPN

Catatan :


MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH, AKTA NIKAH,
BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU PENCATATAN RUJUK, DAN
KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

“Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu”

KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK

Nomor:/...../...../.....

- I. Telah dilaksanakan Ikrar Rujuk
pada hari, tanggal, bulan :
dan tahun (Hijriyah, Masehi) :
- II. Yang merujuk
1. Nama lengkap :
 2. Bin :
 3. Tempat dan tanggal lahir :
 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 5. Kewarganegaraan :
 6. Agama :
 7. Pekerjaan :
 8. Pendidikan terakhir :
 9. Alamat tempat tinggal :
- III. Yang dirujuk
1. Nama lengkap :
 2. Bin :
 3. Tempat dan tanggal lahir :
 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
 5. Kewarganegaraan :
 6. Agama :
 7. Pekerjaan :
 8. Pendidikan terakhir :
 9. Alamat tempat tinggal :

Catt: ngeprint lamp. 5 di komputer manto

IV. Penetapan Cerai Talak Sebelumnya

1. Pengadilan Agama yang menetapkan :
2. Nomor dan tanggal akta :

.....20.....

Sesuai dengan aslinya

PPN KUA Kecamatan

.....
NIP.

 **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

SURYADHARMA ALI

